



PUTUSAN

Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
NIK : -
kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMEA (tidak tamat)
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Di Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh.

Terdakwa ditahan/tidak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah Nomor: PRINT-76/L.1.30/Eku.2/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa menjadi tahanan kota selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penetapan Penahanan Ketua Majelis Nomor 4/Pen.JN/2024/MS.Str tanggal 5 Maret 2024 terhitung sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024;
3. Selanjutnya Terdakwa tidak ditahan berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor Penetapan 5/Pen.JN/2024/Ms.Str, tanggal 8 Maret 2024;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Penetapan 1/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 9 Oktober 2024;

Bahwa Terdakwa dalam persidangan pada tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum Dedi Hadi Sanjaya, S.H., Azmi ZulFachri, S.H., M.H., dan Irwansyah, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DHS & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Jawa Nomor 7 Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat email Sanjayadedy38@gmail.Com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 141/SK/X/2024/MS.Str tanggal 7 Oktober 2024;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 17 Oktober 2024, dan tidak ada tanda terima memori banding karena memori banding diserahkan sudah lewat waktu berdasarkan Surat Keterangan Terlambat Menyerahkan Memori Banding Nomor 2/JN/2024/MS.Str yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 17 Oktober 2024;

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2024;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/JN/2024/2024/MS.Str yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Terdakwa tanggal 10 Oktober 2024 dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2024;

Telah membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 22 Oktober 2024, dan telah membaca surat keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 18 Oktober 2024;

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum No. Reg. Perk: PDM-02/L.1.30/Eku .2/02/2024, tanggal 4 Maret 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023, bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa bermula sekira akhir bulan Februari 2023 saat itu saksi 1 yang merupakan korban (selanjutnya disebut sebagai saksi) bersama dengan suaminya yakni saksi pergi menuju rumah Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) di Kabupaten Bener Meriah untuk berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi 1 untuk membuka kerudung, setelah itu Terdakwa menyelimuti saksi dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak melakukan pengobatan, saksi menceritakan kepada Terdakwa ia merasakan sakit di seluruh badan dan gatal di bagian perut, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi 1 dan memegang perut saksi 1, namun pada saat itu saksi 1 merasa tidak nyaman dan curiga karena dipegang payudaranya oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk kembali lagi 3 (tiga) hari kemudian dengan membawa jeruk purut;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi 1 datang kembali untuk berobat kepada Terdakwa diantar oleh saksi 2, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk membuka baju jaket dan kerudung yang

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya, lalu menyuruh saksi 1 untuk tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menutupi badan saksi 1 dengan selimut;

- Bahwa setelah saksi 1 mengatakan bagian dada terasa sesak hingga ke punggung kepada Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi 1 dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi 1 dan mulai mengurut selangkangan saksi 1, pada saat itu saksi 1 memberontak dengan cara menolak tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan justru memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi 1, tak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan kembali mengurut badan saksi 1 di bagian lain. Setelah selesai mengurut saksi 1, Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk kembali berobat 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi 1 mengatakan kepada saksi 2 bahwa ia tidak ingin kembali berobat kepada Terdakwa karena merasa aneh dan curiga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi 1, namun saksi 2 tidak mempercayai saksi 1 dengan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keluarga yang terhormat, kemudian saksi 2 kembali membawa saksi 1 berobat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh saksi 1 untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi 1 untuk membuka kerudung, mengangkat baju dan melepas tali BH yang dikenakan saksi 1, setelah itu Terdakwa menutupi badan saksi 1 dengan selimut;

Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyelimuti saksi 1, Terdakwa langsung memegang payudara dan meremas payudara saksi 1 secara bergantian dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi 1 lalu memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi 1. Saksi 1 merasa kesakitan dan meminta tolong pada saksi 2 yang juga berada di

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan tersebut, namun pada saat saksi 2 mendekat, Terdakwa melarang dengan mengatakan "jangan, jangan kenak tanganmu" sehingga saksi 2 tidak berani mendekati saksi 1 karena mengira Terdakwa sedang melakukan pengobatan pada saksi 1, namun karena saksi 1 terus berteriak kesakitan hingga akhirnya saksi 2 merasa curiga dan berinisiatif merekam perbuatan Terdakwa dengan mengambil video dengan menggunakan handphone dari tempat ia duduk dengan handphone miliknya;

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan hal tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit), pada saat itu saksi 1 menangis kesakitan sambil menolak tangan Terdakwa berkali-kali, namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi 1 dan terus memasukkan jari tangan kanan dan menekannya ke dalam alat kemaluan saksi 1 sementara tangan kirinya meremas payudara saksi 1;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi 2 meninggalkan saksi 1 berdua bersama Terdakwa untuk mengangkat telepon, lalu Terdakwa membisikkan kepada saksi 1 "berdenyut ya". Setelah selesai Terdakwa melarang saksi 1 untuk pulang karena akan melanjutkan mengurut dan memandikan saksi 1 dengan air jeruk purut, namun karena merasa dilecehkan saksi 1 tidak mau melanjutkan pengobatan, saksi 1 langsung pulang ke rumah bersama dengan saksi 2;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia Kabupaten Bener Meriah Nomor: 12/VER/RSIAAZALIA/VI/2023 yang ditanda tangani oleh dr., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 1 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan kelamin/ selaput dara ditemukan celah atau robekan lama akibat trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 265/057/HPP/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dari UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dari Diagnosa Psikologi secara umum kekerasan seksual yang dialami membuat psikologis/ mental saksi 1 semakin buruk, sehingga terlihat

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasel selain mengalami gangguan trauma kondisi gangguan kecemasan yang dialami saksi 1 semakin parah. Gejala yang tampak pada saksi 1 antara lain:

- Gelisah;
- Mudah merasa lelah;
- Kehilangan konsentrasi atau sulit untuk berkonsentrasi;
- Perubahan pola pikir dan seringkali muncul pikiran yang tidak diinginkan;
- Cenderung sensitif dan berlebihan dalam merespon sesuatu;
- Waspada berlebihan;
- Gelisah dan cemas berlebihan;
- Gemetaran;
- Gangguan tidur;
- Palpitasi (detak jantung di atas normal);
- Ketakutan berlebihan;
- Sering dikuasai oleh pikiran bahwa akan mengalami hal buruk atau musibah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan februari 2023, bulan Maret 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah **dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bahwa bermula sekira akhir bulan Februari 2023 saat itu saksi 1 yang merupakan korban (selanjutnya disebut sebagai saksi 1) bersama dengan suaminya yakni saksi 2 pergi menuju rumah Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) di Kabupaten Bener Meriah untuk berobat kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi 1 untuk membuka kerudung, setelah itu Terdakwa menyelimuti saksi 1 dengan selimut;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa hendak melakukan pengobatan, saksi 1 menceritakan kepada Terdakwa ia merasakan sakit di seluruh badan dan gatal di bagian perut, lalu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju saksi 1 dan memegang perut saksi 1, namun pada saat itu saksi 1 merasa tidak nyaman dan curiga karena dipegang payudaranya oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk kembali lagi 3 (tiga) hari kemudian dengan membawa jeruk purut;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, pada bulan Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi 1 datang kembali untuk berobat kepada Terdakwa diantar oleh saksi 2, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk membuka baju jaket dan kerudung yang dikenakannya, lalu menyuruh saksi 1 untuk tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa menutupi badan saksi 1 dengan selimut;
- Bahwa setelah saksi 1 mengatakan bagian dada terasa sesak hingga ke punggung kepada Terdakwa, Terdakwa langsung memegang dan meremas payudara saksi 1 dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masuk ke dalam celana dalam saksi 1 dan mulai mengurut selangkangan saksi 1, pada saat itu saksi 1 memberontak dengan cara menolak tangan Terdakwa namun

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menghiraukannya dan justru memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi 1, tak lama setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya dan kembali mengurut badan saksi 1 di bagian lain. Setelah selesai mengurut saksi 1, Terdakwa menyuruh saksi 1 untuk kembali berobat 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa seminggu kemudian, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi 1 mengatakan kepada saksi 2 bahwa ia tidak ingin kembali berobat kepada Terdakwa karena merasa aneh dan curiga Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi 1, namun saksi 2 tidak mempercayai saksi 1 dengan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa adalah keluarga yang terhormat, kemudian saksi 2 kembali membawa saksi 1 berobat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh saksi 1 untuk tidur dengan posisi terlentang dan menyuruh saksi 1 untuk membuka kerudung, mengangkat baju dan melepas tali BH yang dikenakan saksi 1, setelah itu Terdakwa menutupi badan saksi 1 dengan selimut;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyelimuti saksi 1, Terdakwa langsung memegang payudara dan meremas payudara saksi 1 secara bergantian dengan tangan kirinya, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana dalam saksi 1 lalu memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kemaluan saksi 1. Saksi 1 merasa kesakitan dan meminta tolong pada saksi 2 yang juga berada di ruangan tersebut, namun pada saat saksi 2 mendekat, Terdakwa melarang dengan mengatakan "jangan, jangan kenak tanganmu" sehingga saksi 2 tidak berani mendekati saksi 1 karena mengira Terdakwa sedang melakukan pengobatan pada saksi 1, namun karena saksi 1 terus berteriak kesakitan hingga akhirnya saksi 1 merasa curiga dan berinisiatif merekam perbuatan Terdakwa dengan mengambil video dengan

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan handphone dari tempat ia duduk dengan handphone miliknya;

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan hal tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh menit), pada saat itu saksi 1 menangis kesakitan sambil menolak tangan Terdakwa berkali-kali, namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi 1 dan terus memasukkan jari tangan kanan dan menekannya ke dalam alat kemaluan saksi 1 sementara tangan kirinya meremas payudara saksi 1;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Suhirman meninggalkan saksi 1 berdua bersama Terdakwa untuk mengangkat telepon, lalu Terdakwa membisikkan kepada saksi 1 "*berdenyut ya*". Setelah selesai Terdakwa melarang saksi 1 untuk pulang karena akan melanjutkan mengurut dan memandikan saksi 1 dengan air jeruk purut, namun karena merasa dilecehkan saksi 1 tidak mau melanjutkan pengobatan, saksi 1 langsung pulang ke rumah bersama dengan saksi 2;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Ibu dan Anak Azalia Kabupaten Bener Meriah Nomor : 12/VER/RSIAAZALIA/VI/2023 yang ditanda tangani oleh dr., setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi 1 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan kelamin/ selaput dara ditemukan celah atau robekan lama akibat trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : 265/057/HPP/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dari UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dari Diagnosa Psikologi secara umum kekerasan seksual yang dialami membuat psikologis/ mental saksi semakin buruk, sehingga terlihat jelas selain mengalami gangguan trauma kondisi gangguan kecemasan yang dialami saksi 1 semakin parah. Gejala yang tampak pada saksi 1 antara lain :
 - Gelisah.

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



- Mudah merasa lelah.
- Kehilangan konsentrasi atau sulit untuk berkonsentrasi.
- Perubahan pola pikir dan seringkali muncul pikiran yang tidak diinginkan.
- Cenderung sensitif dan berlebihan dalam merespon sesuatu.
- Waspada berlebihan.
- Gelisah dan cemas berlebihan.
- Gemetar.
- Gangguan tidur.
- Palpitasi (detak jantung di atas normal).
- Ketakutan berlebihan.
- Sering dikuasai oleh pikiran bahwa akan mengalami hal buruk atau musibah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya No. Reg. Perkara: PDM-02/L.1.30/Eku.2/02/2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Juli 2024, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua sesuai Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan 'uqubat Penjara selama 40 (empat puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju gamis berwarna biru dongker merk Al Husni;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk blue jeans;
- 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna merah;
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi 1;

- 1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih hijau dengan merk joint 4GB berisikan video dengan durasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah menjatuhkan putusan Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa dengan uqubat ta'zir cambuk sejumlah 30 (tiga puluh) kali dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju gamis berwarna biru dongker merk Al Husni;
 2. 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk blue jeans;
 3. 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna merah;
 4. 1 (satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
 5. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi 1;

- 1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih hijau dengan merk joint 4GB berisikan video dengan durasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini pada tingkat banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya disebut sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, Pembanding I/Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dalam tenggang waktu 6 (enam) hari sesudah putusan dijatuhkan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 1 Oktober 2024, dan Pembanding I/Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Keterangan Terlambat Menyerahkan Memori Banding Nomor 2/JN/2024/MS.Str yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 Oktober 2024. Atas hal itu permohonan banding yang diajukan oleh

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, tetapi memori banding Pembanding I/Terdakwa diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan memori banding sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang menyatakan bahwa Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pernyataan banding. Pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima (*vide Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*). Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding I/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 2 Oktober 2024, dan memori banding diajukan pada tanggal 8 Oktober 2024, *interval* waktu jatuh pada hari ke 6 (enam) sejak pernyataan banding sesuai dengan Surat Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 8 Oktober 2024. Atas hal tersebut maka Permohonan Banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding dari Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara banding (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 Oktober 2024 dan Pembanding I/Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 Oktober 2024 dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya tanggal 17 Oktober 2024 menyatakan menolak dengan tegas dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan alasan karena sungguh yudex factie Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam memberikan putusan hanya asal salah tanpa memperhatikan fakta persidangan dan tanpa melihat keterangan saksi serta ahli hukum jinayat, sehingga Terdakwa merasa perlu mengajukan banding untuk mendapatkan keadilan, dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 26 September 2024;

Dan Mengadili sendiri, dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari DAKWAAN PRIMAIR DAN DAKWAAN SUBSIDAIR dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Negeri Bener Meriah;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori Pembanding I/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 2 Oktober 2024 menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan penjatuhan pidana berupa uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa kurang tepat, mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut/sudah berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam putusan terkait pasal dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kedua, Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat terhadap uqubat yang dijatuhkan berupa uqubat ta'zir cambuk, karena mempertimbangkan usia Terdakwa sudah berumur 74 (tujuh puluh empat) tahun, usia Terdakwa tersebut memungkinkan akan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan uqubat ta'zir cambuk, misalnya terkait faktor kesehatan Terdakwa dan nilai-nilai kemanusiaan. Uqubat penjara terhadap Terdakwa dirasa lebih manusiawi daripada uqubat ta'zir cambuk. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan jarimah**

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



pelecehan seksual” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan dalam dakwaan kedua, pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa uqubat penjara **selama 40 (empat puluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju gamis berwarna biru dongker merk Al Husni;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk blue jeans;
- 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna merah;
- 1 (satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi 1;

1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah flashdisk berwarna putih hijau dengan merk joint 4GB berisikan video dengan durasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, Pembanding I/Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding *a quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti- bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding dari

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan memori banding dari Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Pambanding II/Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Pembanding I/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Atas dasar itu, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang telah mengabulkan dakwaan dan tuntutan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dengan Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Simpang Tiga Redelong sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat cambuk telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman cambuk dapat memberi pelajaran berharga kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, karena setelah selesai eksekusi cambuk, Terdakwa akan kembali ke masyarakat dengan harapan

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama atau perilaku lainnya yang dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa hukuman cambuk yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terdakwa dengan cara mencambuk badannya dan dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Penetapan Nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Aceh, tanggal 9 Oktober 2024, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat cambuk maka Terdakwa perlu diperintahkan untuk ditahan sampai dilaksanakan eksekusi cambuk. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 200 ayat (1) huruf l Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa "Putusan Penjatuhan Uqubat memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan". Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str. tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah patut dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding I/Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dikenakan uqubat/hukuman, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Pembanding I/Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Pasal 1 angka (27) dan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - II. Menerima permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
 - III. Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 2/JN/2024/MS.Str tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
 2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk sejumlah 30 (tiga puluh) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju gamis berwarna biru dongker merk Al Husni;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam merk blue jeans;
 - c. 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna merah;
 - d. 1 (satu) buah BH berwarna coklat tanpa merk;
 - e. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream tanpa merk;
- Dikembalikan kepada saksi 1;**
- 1 (satu) selimut berwarna orange berukuran 130 cm x 200 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah flashdisk berwarna putih hijau dengan merk joint 4GB berisikan video dengan durasi 4 (empat) menit 25 (dua puluh lima) detik

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- IV. Menghukum Pembanding I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Usman Ali, S.H.**, yang ditetapkan oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Karim** dan **Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hamdiah.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding I/Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Karim.

ttd

Drs. Khoiruddin Harahap, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Usman Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hamdiah.

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 60/JN/2024/MS.Aceh